



**PUTUSAN**

**Nomor 18/PDT/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **JO JOHAN SUNARYO Alias ALAY**; Alamat Jl. Krekot Jaya Molek Blok A2 No.23 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**;
2. **LINAWATI**; Alamat Jl.Gunung Hijau No.51 Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**;
3. **MEGAWATI**; Alamat Jl.Teuku Umar No.6 Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGUGAT III**.

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUS CHOLIK,SH. Dan SHOLIKHAH,SH. Advokat – Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara AGUS CHOLIK & ASSOCIATES Jl.Raya Sentra Primer No.9 (Pertigaan Warung Nangka) Pulogebang, Jakarta Timur, Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2015 (terlampir), dan selanjutnya ketiganya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT**.

**Lawan :**

1. **PT.SURIKARYA KERTASINDO INDUSTRI**, beralamat di Jl.Permata Hijau Blok J-II No.26 RT.008 RW. 01 Kelurahan Grogol Utara,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **PT.SAPTA LESTARI PERDANA**; beralamat di Jl.Swadaya IV Rawa Teratai, Cakung, Jakarta Timur; yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Hal 1 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 17 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 659 / Pdt.G / 2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 September 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara Nomor :659 / Pdt.G/ 2015/ PN Jkt Sel tertanggal , 05 Nopember 2015, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 5 Maret 2002 telah mengajukan Gugatan terhadap 1. RIYANI TJOKRONEGORO selaku Direktur Utama PT.SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI (SKKI) dan 2. PT.GUNUNG JAYA AGUNG (Dalam Pailit) sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Pebruari 2002 yang telah didaftarkan pada tanggal 5 Maret 2002 dibawah Register Perkara Nomor : 102/ PDT.G./2002/PN.Jak.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 102/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 2 September 2002 telah dilakukan Sita Jaminan, dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.: 102 BA / PDT.G/2002/PN.JAK.SEL. tangal 12 September 2002 telah dilakukan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik PT.Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I berupa :
  1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 12768 seluas 2.615 M2 (dua ribu enam ratus lima belas meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 82/2001 tanggal 9 April 2001;
  2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 94/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat

Hal 2 dari 33 Halaman Put. No. 18/ Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur / Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 12765 seluas 115 M2 (seratus lima belas meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 83/2001 tanggal 9 April 2001;
3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 95/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 12767 seluas 445 M2 (empat ratus empat puluh lima meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 84/2001 tanggal 9 April 2001;
  4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 91/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 8 Desember 1980 Nomor 2978 seluas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 85/2001 tanggal 9 April 2001;
  5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 92/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1981 Nomor 2926 seluas 6.100 M2 (enam ribu seratus meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 86/2001 tanggal 9 April 2001;
  6. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 97/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 12770 seluas 25 M2 (dua puluh lima meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 88/2001 tanggal 9 April 2001;
  7. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 90/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 8 Desember 1980 Nomor 2977 seluas 760 M2 (tujuh ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 89/2001 tanggal 9 April 2001;
  8. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 93/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 12764 seluas 880 M2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 90/2001 tanggal 9 April 2001;
  9. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur

Hal 3 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Gambar Situasi tanggal 12 September 1981 Nomor 1476 seluas 14.082 M2 ( empat belas ribu delapan puluh dua meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 91/2001 tanggal 9 April 2001;

10. Mesin-mesin berikut perlengkapannya dan peralatan pabrik kertas dilingkungan PT.Gunung Jaya Agung di Jl.Imam Bonjol KM 3 Nomor 28 Kelurahan Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 14 tanggal 30 Nopember 2000 sebagaimana diuraikan dalam Appraisers dari PT.Kusuma Real Sakti, masing-masing yaitu :

- a. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-1, Merk Chung Hsin, buatan Taiwan, Kapasitas 20 ton;
- b. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-2, Merk Shin Ying, buatan Taiwan, Kapasitas 20 ton;
- c. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-7, Merk Zang Zeu, Kapasitas 30 ton buatan RRC;
- d. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-8, Merk Voith, buatan Jerman, Kapasitas 40 ton;

3. Bahwa perkara pokok dalam perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan No.: 102/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 25 September 2002, yang amarnya sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

## DALAMEKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Operasional No. 49 tanggal 26 Agustus 1998 antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan R.JOHANES SARWONO SH. Notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Para Penggugat sebagai berikut :
  - a. Penggugat I sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Hal 4 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat II sebesar Rp. 1.056.567.200,- ( satu milyar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- c. Penggugat III sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);  
Secara tunai, seketika dan sekaligus;
5. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar bunga 15 % per tahun atas hutang pokok tersebut masing-masing sebagai berikut :
  - a. 15 % atas hutang pokok pada Penggugat I Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. 15 % atas hutang pokok pada Penggugat II Rp.158.485.080,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah);
  - c. 15 % atas hutang pokok pada Penggugat III Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);Sejak perkara aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dilunasinya hutang-hutang Para Tergugat tersebut;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 September 2002 No.: 102/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. Jo. Berita Acara Sita Jaminan No.: 102 BA/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 12 September 2002 yang dilaksanakan oleh IKAT, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang;
7. Menghukum Terguat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.1.269.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 102/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 25 September 2002 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2003 No.: 105/PDT/2003/PT.DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I tersebut;

Hal 5 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 25 September 2002 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 25 September 2002 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2003 No.: 105/PDT/2003/PT.DKI tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Agustus 2005 No.: 877 K/ PDT / 2004, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. RIYANI TJOKRONEGORO selaku Direktur Utama PT.SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI (SKKI), 2. PT.GUNUNG JAYA AGUNG (Dalam Pailit) tersebut;
- Menghukum Pemohon Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa kemudian PT.Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung tanggal 03 Agustus 2005 No.: 877 K/ PDT / 2004. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Termohon Eksekusi I tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 428 PK/PDT/2008 Tanggal 19 Desember 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : RIYANI TJOKRONEGORO selaku Direktur Utama PT.SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI (SKKI) tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 6 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan patut untuk dilaksanakan. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat wajib untuk memenuhi dan melaksanakan bunyinya amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2005 Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kepada Tergugat I diberikan Tegoran/Peringatan (aanmaning) supaya memenuhi bunyinya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 25 September 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2003 No.: 105/PDT/2003/PT.DKI ; Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Agustus 2005 No.: 877 K/ PDT / 2004;  
Bahwa atas permohonan Para Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning terhadap Termohon Eksekusi I berdasarkan Penetapan Nomor: 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 4 Januari 2006;
9. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2006 PT.LEO GRAHA SUKSES PRIMATAMA mengajukan Bantahan terhadap Penetapan Aanmaning Nomor: 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 4 Januari 2006, yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan didaftar dalam Register Perkara Nomor : 12/PDT.G/2006/PN.Jak.Sel. dengan alasan PT.Leo Graha Sukses Primatama telah menyewa atas obyek sita jaminan diatas dan mohon agar menanggihkan / menunda pelaksanaan eksekusi sampai hak sewa berakhir pada tanggal 30 Agustus 2012;
10. Bahwa Bantahan PT.Leo Graha Sukses Primatama tersebut dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. 05 September 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 143/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 21 Juni 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1389 K/Pdt/2008 tanggal 7 Mei 2010;
11. Bahwa sehubungan dengan adanya Bantahan tersebut maka pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 25 September 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2003 No.:

Hal 7 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/PDT/2003/PT.DKI ; Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Agustus 2005 No.: 877 K/ PDT / 2004; menjadi tertunda;

12. Bahwa kemudian Para Penggugat telah mengajukan permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
No.: 102/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. Tanggal 25 September 2002; Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
No.: 105/PDT/2003/PT.DKI Jakarta Tanggal 22 Oktober 2003; Jo.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
No.: 877 K/PDT/2004 Tanggal 13 Agustus 2005; Jo.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.:  
428 PK/PDT/2008 Tanggal 19 Desember 2008;

13. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Eks.Pdt./2014 Jo. 102/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Juni 2014 Tergugat I telah dipanggil secara patut untuk diberikan Tegoran/Aanmaning, masing-masing berdasarkan:

- a. Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 32/Eks.Pdt./2014 Jo. 102/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Juni 2014 terhadap Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II;
- b. Surat Panggilan Tegoran/ Aanmaning Nomor : 32/Eks.Pdt./2014 Jo. 102/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Juli 2014 terhadap Termohon Eksekusi I ;
- c. Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 32/Eks.Pdt./2014 Jo. 102/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Agustus 2014 terhadap Termohon Eksekusi II melalui Pengumuman Koran Rakyat Merdeka;

Untuk melaksanakan bunyinya amar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;

14. Bahwa meskipun telah di panggil secara patut dan telah diberikan tegoran / aanmaning, tetapi Tergugat I tidak juga melaksanakan sendiri kewajibannya sebagaimana bunyinya amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 September 2002 Nomor : 102/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.: 105/PDT/2003/PT.DKI Jakarta Tanggal 22 Oktober 2003; Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 877 K/PDT/2004 Tanggal

Hal 8 dari 33 Halaman Put. No. 18/ Pdt/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2005; Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 428 PK/PDT/2008 Tanggal 19 Desember 2008; yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;

15. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Eks.Pdt/2014 Jo. No.102/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2015 untuk dilaksanakan Lelang Eksekusi atas bidang-bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya dan mesin-mesin yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 102/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 2 September 2002 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 September 2002; Jo. Berita Acara Sita Jaminan No.: 102 BA / PDT.G/2002/PN.JAK.SEL. tanggal 12 September 2002; guna memenuhi bunyinya amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 12768 seluas 2.615 M2 (dua ribu enam ratus lima belas meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 82/2001 tanggal 9 April 2001;
2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 94/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 12765 seluas 115 M2 (seratus lima belas meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 83/2001 tanggal 9 April 2001;
3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 95/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 12767 seluas 445 M2 (empat ratus empat puluh lima meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 84/2001 tanggal 9 April 2001;
4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 91/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 8 Desember 1980 Nomor 2978 seluas

Hal 9 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 85/2001 tanggal 9 April 2001;
5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 92/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 10 Juli 1981 Nomor 2926 seluas 6.100 M2 ( enam ribu seratus meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 86/2001 tanggal 9 April 2001;
  6. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 97/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 12770 seluas 25 M2 ( dua puluh lima meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 88/2001 tanggal 9 April 2001;
  7. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 90/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 8 Desember 1980 Nomor 2977 seluas 760 M2 ( tujuh ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 89/2001 tanggal 9 April 2001;
  8. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 93/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 12764 seluas 880 M2 ( delapan ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 90/2001 tanggal 9 April 2001;
  9. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Karawaci sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 12 September 1981 Nomor 1476 seluas 14.082 M2 ( empat belas ribu delapan puluh dua meter persegi) berdasarkan akte Jual Beli No. 91/2001 tanggal 9 April 2001;
  10. Mesin-mesin berikut perlengkapannya dan peralatan pabrik kertas dilingkungan PT.Gunung Jaya Agung di Jl.Imam Bonjol KM 3 Nomor 28 Kelurahan Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 14 tanggal 30 Nopember 2000 sebagaimana diuraikan dalam Appraisers dari PT.Kusuma Real Sakti, masing-masing yaitu :
    - a. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-1, Merk Chung Hsin, buatan Taiwan, Kapasitas 20 ton;

Hal 10 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-2, Merk Shin Ying, buatan Taiwan, Kapasitas 20 ton;
- c. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-7, Merk Zang Zeu, Kapasitas 30 ton buatan RRC;
- d. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-8, Merk Voith, buatan Jerman, Kapasitas 40 ton;

Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tersebut dilaksanakan guna memenuhi bunyinya amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
No.: 102/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. Tanggal 25 September 2002; Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
No.: 105/PDT/2003/PT.DKI Jakarta Tanggal 22 Oktober 2003; Jo.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
No.: 877 K/PDT/2004 Tanggal 13 Agustus 2005; Jo.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.:  
428 PK/PDT/2008 Tanggal 19 Desember 2008;

16. Bahwa karena obyek yang telah diletakkan sita jaminan dan telah ditetapkan untuk dilaksanakan Lelang Eksekusi tersebut berada dan terletak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka berdasarkan Surat Nomor : W.10.U3/358/Hk.02.043/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah Mohon Bantuan untuk Melaksanakan Eksekusi Pelelangan dalam perkara No.: 32/Eks.Pdt/2014 Jo. 102/Pdt.G/2002/PN.Jkt. Sel. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

17. Bahwa pada tanggal 13 April 2015 PT.Sapta Lestari Perdana/ Tergugat II telah mengajukan Perlawanan yang telah diaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor : 228/PDT.Plw/2015/PN.JKT.Sel. terhadap Penetapan pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Eks.Pdt/2014 Jo. No.102/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2015 dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W.10.U3/358/Hk.02.043/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 Perihal Mohon Bantuan untuk Melaksanakan Eksekusi Pelelangan dalam perkara No.: 32/Eks.Pdt/2014 Jo. 102/Pdt.G/2002/PN.Jkt. Sel. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;

Hal 11 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam perlawanannya, Tergugat II / PT. Sapta Lestari Perdana mendalilkan telah membeli Mesin-mesin Kertas dari PT. Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I yang berada diatas Tanah Milik PT. Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I di Jl. Imam Bonjol KM 3 Nomor 28 Kelurahan Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang , masing-masing berupa:

- a. 1 (satu) set mesin kertas merk CHUNG SIN, buatan Taiwan (PM 1) kapasitas 20 ton, th. 1982;
- b. 1 (satu) set mesin kertas merk SHIN YING. buatan Taiwan (PM 2) kapasitas 20 ton, th. 1983;
- c. 1 (satu) set mesin kertas merk SHIN YING. buatan Taiwan (PM 3) kapasitas 20 ton, th. 1990;
- d. 1 (satu) set mesin kertas merk SHIN YING. buatan Taiwan (PM 5) kapasitas 20 ton, th. 1987;
- e. 1 (satu) set mesin kertas merk SHIN YING. buatan Taiwan (PM 6) kapasitas 20 ton, th. 1987;
- f. 1 (satu) set mesin kertas merk ZANG ZEU. buatan Taiwan (PM 7) kapasitas 20 ton, th. 1994;
- g. 1 (satu) set mesin kertas merk VOITH, buatan Germany (PM 8) kondisi rusak, tidak jalan.

Berikut mesin-mesin pembantu antara lain DEINKING MACHINE SET, mesin-mesin cutter dan peralatan lainnya yang terletak di lokasi pabrik;

Berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan No.: 201/SLP/SKKI/2012;

19. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Tergugat II / PT. Sapta Lestari Perdana yang menyatakan bahwa :

- a. Bahwa PT. Sapta Lestari Perdana / Tergugat II telah membeli mesin-mesin tersebut melalui Mediasi dari PT. Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I dalam Perkara No.: 02/PDT.G/2012/2012/PN.TNG tertanggal 5 April 2012;
- b. Bahwa gugatan perkara tersebut diajukan oleh PT. Sapta Lestari Perdana / Tergugat II karena PT. Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I telah berhutang kepada PT. Sapta Lestari Perdana/ Tergugat II sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.5 tanggal 25 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Indra Wijaya SH.;

Hal 12 dari 33 Halaman Put. No. 18/ Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kemudian dalam mediasi tersebut PT.Suri Karya Kertasindo Industri/Tergugat I MENJUAL mesin-mesin tersebut kepada PT.Sapta Lestari Perdana / Tergugat II dengan harga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
20. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat II / PT.Sapta Lestari Perdana tersebut adalah merupakan suatu kebohongan yang direayasa melalui formalisme hukum yang dilakukan secara melawan hukum dengan seolah-olah :
- PT.Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I berhutang kepada Tergugat II/ PT.Sapta Lestari Perdana sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah),
  - Kemudian PT.Sapta Lestari Perdana/Tergugat II menggugat PT.Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I dalam Perkara No.: 02/PDT.G/2012/2012/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang;
  - Kemudian perkara tersebut seolah-olah diselesaikan melalui mediasi dengan cara PT.Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I Menjual dan / atau menyerahkan kepemilikan mesin-mesin tersebut kepada PT.Sapta Lestari Perdana/Tergugat II seharga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan No.: 201/SLP/SKKI/2012;
21. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat II/ PT.Sapta Lestari Perdana sebagaimana diuraikan diatas tersebut, karena jual beli Mesin-mesin Kertas antara PT.Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I dengan Tergugat II / PT.Sapta Lestari Perdana adalah didasarkan atas l'tikad tidak baik dan melawan hukum;
22. Bahwa adanya l'tikad tidak baik dan melawan hukum dalam jual beli tersebut didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:
- A. Bahwa Mesin-mesin Kertas yang berada diatas Tanah Milik PT.Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I di Jl.Imam Bonjol KM 3 Nomor 28 Kelurahan Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang tersebut telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 102/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 2 September 2002 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 September 2002; Jo. Berita Acara Sita Jaminan No.: 102 BA / PDT.G/2002/PN.JAK.SEL. tangal 12

Hal 13 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002; dan Sita Jaminan tersebut telah dinyatakan sah berdasarkan:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
No.: 102/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. Tanggal 25 September 2002; Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
No.: 105/PDT/2003/PT.DKI Jakarta Tanggal 22 Oktober 2003; Jo.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
No.: 877 K/PDT/2004 Tanggal 13 Agustus 2005; Jo.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia  
No.: 428 PK/PDT/2008 Tanggal 19 Desember 2008;

- B. Bahwa Tergugat I (PT.Suri Karya Kertasindo Industri ) telah mengetahui dan menginsyafi adanya sita jaminan atas Mesin-mesin Kertas yang berada diatas Tanah Milik PT.Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I di Jl.Imam Bonjol KM 3 Nomor 28 Kelurahan Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang tersebut , Karena Tergugat I (PT.Suri Karya Kertasindo Industri) adalah pihak yang berperkara dan sita jaminan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I (PT.Suri Karya Kertasindo Industri) serta obyek ssita jaminan telah dititipkan oleh juru sita kepada Tergugat I (PT.Suri Karya Kertasindo Industri) sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sita Jaminan No.: 102 BA / PDT.G/2002/PN.JAK.SEL. tanggal 12 September 2002 sebagai berikut :

“Sebagai penyimpan barang/tanah dan bangunan yang telah di sita jaminan tersebut telah ditunjuk pihak Tergugat sendiri (PT.Suri Karya Kertasindo Industri) yang dalam hal ini diwakili oleh : ABDURACHIM ABUHASAN yang mengaku sebagai Legal Advisor Suri Group dengan diberitahukan kepadanya agar tanah dan bangunan serta mesin-mesin yang telah diletakkan sita jaminan tersebut di jaga dengan baik tidak boleh dihilangkan dari tangannya atau dipindah tangankan seperti dengan jalan penjualan dan lain sebagainya sebelum ada keputusan lain dari Pengadilan”.

- C. Bahwa Tergugat II (PT.Sapta Lestari Perdana) Selaku Pembeli Telah Mengetahui Obyek Jual Beli Telah Diletakkan Sita Jaminan.

Bahwa berdasarkan Akte Nomor 11 tanggal 17 Juni 2014 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat I (PT.Suri

Hal 14 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Kertasindo Industri), yang dibuat dihadapan / oleh Kantor Yunita Sandrajanti SH. Notaris di Tangerang, ternyata bahwa :

- Pemegang saham PT.Suri Karya Kertasindo Industri (Tergugat I) adalah :
  - a. Tuan YUDISTIRA WIGUNA, sebagai Pemilik/Pemegang 3.962.500 (tiga juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham perseroan;
  - b. Tuan INDRA WIGUNA, sebagai Pemilik/Pemegang 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham perseroan;
  - c. Nyonya RIYANI TJOKRONEGORO, sebagai Direktur Utama Tergugat I (PT.Suri Karya Kertasindo Industri);
- Pemegang Saham PT. Sapta Lestari Perdana (Tergugat II) adalah :
  - a. PT.SRI (Suritama Raharja Indonesia) 99,20 % saham;
  - b. PT.PP 0, 50 % saham; dan
  - c. Riyani Tjokronegoro .0,30 %;
  - d. Direktur Utamanya Eri Mirwan;
- Pemegang Saham PT. SRI (Suritama Raharja Indonesia) adalah :
  - a. Riyani Tjokronegoro 70 % saham;
  - b. Indra Wiguna (anaknya Riyani Tjokronegoro) 30 % saham;
  - c. Direktur Utamanya Indra Wiguna (anaknya Riyani Tjokronegoro);

23. Bahwa berdasarkan fakta bahwa PT.Suri Karya Kertasindo Industri/Tergugat I dan PT.Sapta Lestari Perdana / Tergugat II adalah merupakan Perusahaan Satu Group yang dimiliki oleh satu keluarga, dan dengan hubungan kekeluargaan yang sedemikian, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat II / PT. Sapta Lestari Perdana TELAH MENGETAHUI dan MENGINSYAFI bahwa mesin-mesin yang didalilkan telah dibelinya berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan No.: 201/SLP/SKKI/2012 dari PT.Suri Karya Kertasindo Industri (Tergugat I) adalah telah diletakkan sita jaminan oleh Para Penggugat; berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 2 September 2002 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 September 2002; Jo. Berita Acara

Hal 15 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan No.: 102 BA / PDT.G/2002/PN.JAK.SEL. tanggal 12 September 2002. Bahwa terhadap obyek tersita pada saat dan setelah dilakukan sita jaminan tidak ada pihak manapun juga yang mengajukan keberatan;

24. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka peralihan hak dan atau jual beli atas Mesin-mesin Kertas yang berada diatas Tanah Milik PT.Suri Karya Kertasindo Industri / Tergugat I di Jl.Imam Bonjol KM 3 Nomor 28 Kelurahan Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang tersebut meskipun dilakukan secara prosedur Mediasi, akan tetapi karena PT.Suri Karya Kertasindo Industri (Tergugat I) dan Tergugat II / PT.Sapta Lestari Perdana sama-sama telah mengetahui dan menginsyafi bahwa Mesin-mesin Kertas tersebut telah diletakkan sita jaminan, maka peralihan hak melalui jual beli antara Tergugat I PT.Suri Karya Kertasindo Industri dengan Tergugat II /PT.Sapta Lestari Perdana berdasarkan : Surat Perjanjian Kesepakatan No.: 201/SLP/SKKI/2012 , adalah dilakukan dengan ITIKAD TIDAK BAIK dan MELAWAN HUKUM.

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka meskipun jual beli tersebut dilakukan melalui prosedur Mediasi, akan tetapi karena substansinya jual beli tersebut dilakukan dengan Itikad Tidak Baik dan Melawan Hukum dengan tujuan untuk melarikan assets dan menghindari kewajibannya Tergugat I / PT.Suri Karya Kertasindo Industri terhadap Para Penggugat, maka menurut hukum Surat Perjanjian Kesepakatan No.: 201/SLP/SKKI/2012 antara PT. Sapta Lestari Perdana/Tergugat II dengan PT.Suri Karya Kertasindo Industri (Tergugat I) mengenai jual beli atas Mesin-mesin Kertas tersebut adalah Tidak Sah, Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka terbukti bahwa jual beli dan atau peralihan hak atas Mesin-mesin Kertas antara Tergugat I PT.Suri Karya Kertasindo Industri dan Tergugat II/ PT.Sapta Lestari Perdana adalah dilakukan dengan Itikad tidak baik dan melawan hukum, dan oleh karenanya bahwa jual beli dan atau peralihan hak atas Mesin-mesin Kertas antara Tergugat I PT.Suri Karya Kertasindo Industri dan Tergugat II/ PT.Sapta Lestari Perdana yang telah diletakkan sita jaminan oleh Para Penggugat tersebut adalah Tidak Sah, Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;

Hal 16 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan memutuskan :

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa :
  - Mesin-mesin berikut perlengkapannya dan peralatan pabrik kertas dilingkungan PT.Gunung Jaya Agung di Jl.Imam Bonjol KM 3 Nomor 28 Kelurahan Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 14 tanggal 30 Nopember 2000 sebagaimana diuraikan dalam Appraisers dari PT.Kusuma Real Sakti, masing-masing yaitu :
    - a. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-1, Merk Chung Hsin, buatan Taiwan, Kapasitas 20 ton;
    - b. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-2, Merk Shin Ying, buatan Taiwan, Kapasitas 20 ton;
    - c. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-7, Merk Zang Zeu, Kapasitas 30 ton buatan RRC;
    - d. 1 (satu) set Mesin Kertas (Paper Making Machine) PM-8, Merk Voith, buatan Jerman, Kapasitas 40 ton;

Telah diletakkan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 102/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 2 September 2002 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 September 2002; Jo. Berita Acara Sita Jaminan No.: 102 BA / PDT.G/2002/PN.JAK.SEL. tanggal 12 September 2002; dalam perkara yang telah diputus berdasarkan: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 102/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. Tanggal 25 September 2002; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.: 105/PDT/2003/PT.DKI Jakarta Tanggal 22 Oktober 2003; Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 877 K/PDT/2004 Tanggal 13 Agustus 2005; Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 428 PK/PDT/2008 Tanggal 19 Desember 2008;

- c. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal 17 dari 33 Halaman Put. No. 18/ Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyatakan :

- Surat Perjanjian Kesepakatan No.: 201/SLP/SKKI/2012 antara PT. Sapta Lestari Perdana/Tergugat II dengan PT.Suri Karya Kertasindo Industri (Tergugat I) mengenai jual beli Mesin-mesin Kertas Obyek Perkara tersebut adalah Tidak Sah, Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai kekuatan hukum;
- Dan akta-akta lain yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kesepakatan No.: 201/SLP/SKKI/2012 tersebut ;

Adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

d. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul.-

e. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, verzet, ataupun kasasi;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-

Jawaban Tergugat I sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil dan alasan yang di kemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.
3. Bahwa domisili Tergugat I sebagai perseroan saat belum dilikuidasi berkedudukan di Jl. Imam Bonjol KM. 13, No.28, Kelurahan Bojong Jaya, Karawaci Tangerang. Domisili dan atau kedudukan Tergugat I tidak pernah sekalipun beralamat di Permata Hijau Blok J-II, No. 26, RT. 008, RW. 01, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan mengenai domisi dan atau kedudukan Tergugat I di wilayah Tangerang ini, telah pula di ketahui oleh Para Penggugat. ....( BUKTI T I – 1A)

Hal 18 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 133 HIR/Pasal 59 RBG/Putusan MA-RI tanggal 13-9-1972, No. 1340/K/Sip/1971 mengenai Kompetensi relatif adalah menyangkut wewenang pengadilan. Dengan demikian gugatan ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Tangerang, bukan diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.
5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat juga telah menggugat PT. SAPTA LESTARI PERDANA, sebagai Tergugat II dalam Perkara aquo dan berkedudukan di Jalan Swadaya IV Rawa Teratai, Cakung Jakarta Timur, yang menunjukkan kedudukan Hukum Tergugat II pun tidak berada di wilayah Jakarta Selatan .....(BUKTI T1 – 1B)

## B. Eksepsi Diskualifikatoir (Disqualificatoire Exeption)

1. Bahwa bukan tanpa alasan Tergugat I menyampaikan *Disqualificatoire Exeption terhadap perkara aquo karena* Kedudukan TERGUGAT I saat ini adalah sudah bubar dan TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM lagi sehingga tidak dapat menggugat dan menuntut kepada Pihak Lain di Pengadilan begitu pula sebaliknya, Pihak Lain tidak dapat menuntut dan menggugat Tergugat I PT. Suri Karya Kertasindo Industri (dalam likuidasi) di muka pengadilan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan MENKUMHAM RI No. AHU-UM.01.01-00049, tertanggal 21 Oktober 2015, mengenai berakhirnya Status Badan Hukum PT. Suri Karya Kertasindo Industri (dalam likuidasi); (BUKTI T I – 2)
  - b. Pengumuman koran.....tertanggal ..... tentang selesainya proses Likuidasi. ....(BUKTI T I – 3)
  - c. Akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pembebasan kepada Likuidator, Akta No.....tanggal.....Notaris Yunita Sandrajanti SH, .....(BUKTI T I – 4)
  - d. Surat No. 06/EX.SC/IX/2015, tertanggal 20 Oktober 2015, tentang Pelaporan kepada MENKUMHAM RI bahwa proses likuidasi telah selesai;.....(BUKTI TI-5)
  - e. Surat Pendaftaran PT. Suri Karya Kertasindo Industri (dalam likuidasi) DEPKUMHAM RI No. AHU-AHA-01-10-29248, tertanggal 7 Agustus 2012; .....(BUKTI T I – 6)

Hal 19 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pengumuman Koran Nasional dan Koran Lokal Harian Ekonomi dan Harian Terbit, tertanggal 4 Juli 2012, mengenai Pembubaran Perseroan; dan .....(BUKTI T I – 7)
- g. Akta No. 16, tertanggal 29 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Yunita Sandrajanti, SH., hal : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembubaran PT. Suri Karya Kertasindo Industri.....(BUKTI T I – 8)
2. Bahwa dengan bubarnya PT. Suri Karya Kertasindo Industri (dalam likudasi)/ Tergugat I sudah tidak mempunyai kedudukan hukum lagi untuk menanggapi gugatan dari pihak manapun terutama Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 659/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 05 Nopember 2015, karena nama PT. Suri Karya Kertasindo Industri (dalam likudasi)/Tergugat I telah di hapus dari data base MENKUMHAM RI dan PT. Suri Karya Kertasindo Industri (dalam likudasi) secara sah telah dinyatakan bubar.
3. Bahwa dengan dinyatakan telah bubar dan berakhirnya status Badan Hukum Tergugat I, maka dengan ini Tergugat I tidak mempunyai kapasitas untuk menanggapi gugatan Para Penggugat dengan dalil apapun.
- C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/*Obscuur Libel* Dan Tidak Memenuhi Syarat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
  1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan MENKUMHAM RI No. AHU-UM.01.01-00049, tertanggal 21 Oktober 2015, kedudukan Tergugat I telah di hapus dari data base MENKUMHAM RI,dan TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM lagi oleh karenanya Tergugat I sudah tidak memiliki *legal standing* , Sehingga gugatan dalam perkara *a quo* demi hukum HARUS dinyatakan DI TOLAK.
  2. Bahwa dalam posita dan petitum Para PENGGUGAT MENDALILKAN jual beli mesin – mesin TERGUGAT I kepada TERGUGAT II yang dilakukan dengan prosedur mediasi dengan Perjanjian Kesepakatan No. 201/SLP/SKKI/2012 adalah beritikad tidak baik dan melawan hukum adalah TIDAK BENAR , bahwa mesin-mesin tersebut sah milik Tergugat I hasil dari pembelian Lelang sehingga Tergugat I mempunyai Hak untuk *mengalihkan kepada siapapun* , dan Perjanjian Kesepakatan No. 201/SLP/SKKI/2012 adalah merupakan implementasi dari hasil mediasi

Hal 20 dari 33 Halaman Put. No. 18/ Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gugatan Tergugat II kepada Tergugat I atas hutang Tergugat I pada TAHUN 2002 yang belum terbayar.

3. Bahwa ada yang ganjil dengan gugatan Para Penggugat yang sama sekali tidak pernah mendalilkan telah mengalami kerugian dan atau menuntut ganti rugi. Atas gugatan yang demikian ini jelas tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan perbuatan melawan hukum karena dalam sebuah perbuatan melawan hukum selalu melekat suatu ganti rugi (apakah itu berupa kerugian materiil atau immateriil);

4. Menurut Dr. Munir Fuady, SH. MH, LLM dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, halaman 10 menyebutkan :

*Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Selanjutnya dalam halaman 13 buku tersebut ketika memberikan penjelasan atas unsur ke - 5 tentang hubungan kausal, disebutkan :

*Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.*

5. Dengan demikian dalam sebuah gugatan perbuatan melawan hukum maka si Penggugat harus mendalilkan dirinya mengalami kerugian karena tindakan melawan hukum si Tergugat, sekaligus juga meminta agar si Tergugat dihukum membayar ganti rugi.
6. Bahwa ternyata dalam gugatan (perkara ini) Para Penggugat (sama sekali) tidak menyebutkan/tidak mendalilkan dirinya telah mengalami kerugian sekaligus juga tidak menuntut kepada Para Tergugat agar dihukum untuk membayar ganti rugi. Fakta tersebut membuktikan Para Penggugat tidak mengalami kerugian.
7. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak mengalami kerugian (baik materiil maupun immateriil), maka gugatan para Penggugat menjadi tidak

Hal 21 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tidak memenuhi persyaratan sebuah gugatan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut di atas maka jelas, bahwa tindakan Para Penggugat yang telah mendaftarkan dan mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR Ayat (1) dan (2), maka sudah layak dan sepatutnya Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk :

- Menolak seluruh Gugatan dari Para Penggugat,
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 05 November 2015, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir 18 dan 19 dalam dalil gugatannya, bahwa :
  - a. Tergugat II telah membeli mesin-mesin kertas dari Tergugat I, yaitu mesin-mesin yang terletak di Pabrik Kertas Karawaci Tangerang, adalah sebagai berikut :
    - 1 (satu) Set Mesin Kertas Merk Chung Sin, buatan Taiwan PM 1, Kapasitas 20 Ton Tahun 1982;
    - 1 (satu) Set Mesin Kertas Merk Shin Yin, buatan Taiwan PM 2, Kapasitas 20 Ton Tahun 1983;
    - 1 (satu) Set Mesin Kertas Merk Shin Yin, buatan Taiwan PM 3, Kapasitas 20 Ton Tahun 1990;
    - 1 (satu) Set Mesin Kertas Merk Shin Yin, buatan Taiwan PM 5, Kapasitas 20 Ton Tahun 1987;
    - 1 (satu) Set Mesin Kertas Merk Shin Yin, buatan Taiwan PM 6, Kapasitas 20 Ton Tahun 1987;

Hal 22 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Mesin Kertas Merk Zang Zeu, buatan Taiwan PM 7, Kapasitas 30 Ton Tahun 1994;
- 1 (satu) Set Mesin Kertas Merk Voith, buatan Germany PM 8, kondisi rusak;
- b. Bahwa Tergugat I telah menjual mesin-mesin tersebut melalui Mediasi kepada Tergugat II dengan Perjanjian Kesepakatan .
- c. Bahwa Perjanjian Kesepakatan No. 201/SLP/SKKI/2012 adalah implementasi dari Mediasi dalam gugatan yang diajukan oleh Tergugat II karena Tergugat I telah berhutang kepada Tergugat II sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 5, tanggal 25 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Indra Wijaya, SH.
- d. Bahwa dalam Perjanjian Kesepakatan No. 201/SLP/SKKI/2012 tersebut Tergugat I menjual mesin-mesin tersebut kepada Tergugat II dengan harga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir 20 dalam dalil gugatannya, yang menyatakan “ adalah merupakan suatu kebohongan yang direayasa melalui formalisme hukum yang dilakukan secara melawan hukum dengan seolah-olah :
  - Tergugat I berhutang kepada Tergugat II sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
  - Kemuadian Tergugat II menggugat Tergugat I dalam Perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.Tng, di Pengadilan Negeri Tangerang.
  - Kemudian perkara tersebut seolah-olah diselesaikan melalui mediasi dengan cara Tergugat I menjual dan/atau menyerahkan kepemilikan mesin-mesin tersebut kepada Tergugat II seharga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan No. 201/SLP/SKKI/2012.
- 5. Bahwa atas dalil Para Penggugat pada butir 18, 19 dan 20 Tergugat I memberi tanggapan sebagai berikut :
  - Sesuai dengan kesepakatan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 5, tanggal 25 Juli 2002 Tergugat I seharusnya mengembalikan pinjaman hutang kepada Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2009, (BUKTI T I – 9)
  - Pada saat krisis ekonomi tahun 2008 , Tergugat I mengalami penurunan omset yang sangat luar biasa , untuk menjalankan

Hal 23 dari 33 Halaman Put. No. 18/ Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional perusahaan saja sangatlah sulit , dari bulan ke bulan penurunan omset tersebut tidak kunjung membaik dan hal ini berlaku sampai tahun 2009

- Akibat dari penurunan omset yang terus menerus tersebut Tergugat I tidak dapat menjalankan roda perusahaan dengan baik, sehingga batas waktu pembayaran hutang kepada Tergugat II yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2009 tidak dapat dilaksanakan.
- Kemudian pada tanggal 5 April 2012 Tergugat II menggugat Tergugat I di PENGADILAN NEGERI TANGERANG atas wanprestasi dengan register perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.TNG. Bahwa atas perkara tersebut Para Pihak memutuskan sepakat dan setuju untuk mengakhiri permasalahan dengan cara perdamaian melalui Hakim Mediator Pengadilan Negeri Tangerang, dengan kesepakatan :  
“  
bahwa oleh karena Tergugat I tidak sanggup untuk mengembalikan hutang kepada Tergugat II sebagaimana Akta Pengakuan Hutang No. 05, tertanggal 25 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Wijaya E, SH dalam ketentuan Pasal 5 : menyatakan melepaskan hak kepemilikan atas mesin-mesin kertas yang dijaminan kepada Tergugat II. ....(BUKTI T I – 10)

Bahwa dari runtutan peristiwa tersebut diatas tidak ada rekayasa atas penjualan dan peralihan mesin\_mesin dari Pihak Tergugat I kepada Tergugat II , semua terjadi atas adanya Hak menjual untuk memenuhi kewajiban membayar hutang dan Hak menerima pembayaran hutang dengan cara perdamaian yang dimediasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir 23 dan 24 dalam dalil gugatannya mengenai, Surat Perjanjian Kesepakatan No. 201/ SLP/SKKI/2012, adalah dilakukan dengan itikat tidak baik dan melawan hukum, dengan tegas Tergugat I jelaskan bahwa mesin-mesin tersebut milik Tergugat I yang dibeli melalui lelang Bundel PAILIT PT. GUNUNG JAYA AGUNG (Pailit), yang kemudian diagunkan kepada Tergugat II dan diikat dengan akta Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Indra Wijaya SH., No. 05, untuk membayar pesangon buruh mantan karyawan PT. GUNUNG JAYA AGUNG (dalam pailit) tertanggal 25 Juli 2002 jauh sebelum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Eks.Pdt/2015/PN.Jkt.Sel Jo No. 102/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Sel Jo Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W.10.U3/358/HK.02.043/2/2015 tertanggal 26 Februari 2015 dan Surat Perjanjian Kesepakatan No. 201/SLP/SKKI/2012 dilakukan berdasarkan HAK TERGUGAT I untuk menjual guna membayar/melunasi hutang kepada Tergugat II. ....(BUKTI TI – 11A, 11B)

7. Bahwa Tergugat I tidak ada hubungan apapun dengan Para Penggugatbahkan Tergugat I tidak mengenal secara Para Penggugat. Adapun yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai tagihan giro-giro pribadi Pemilik PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) dari tahun 1993 s/d 1994, tetapi setelah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Anwar Bey & Hasnil pada tahun buku 31 Desember 1993 s/d tahun buku 31 Desember 1994, tidak ditemukan nama Para Penggugat dan bukti-bukti yang mendukung dalam pembukuan tersebut. (BUKTI TI – 12)
8. Bahwa pada saat PT. Gunung Jaya Agung dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan No. 065/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst., tiba-tiba Para Penggugat mengajukan tagihan berdasarkan giro-giro pribadi Pemegang Saham PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) kepada Kurator PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit), padahal jelas dan nyata berdasarkan hasil audit tidak ditemukan nama Para Penggugat, tetapi nama Para Penggugat bisa masuk didalam “Daftar Kreditor Konkuren” yang di buat oleh Kurator PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit), meskipun hutang-hutang tersebut sebenarnya bukan hutang Perseroan PT. Gunung Jaya Agung, entah bagaimana asal mulanya hutang pribadi Para Penggugat menjadi hutang perseroan dan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ditetapkan sebagai “Kreditor Konkuren” bersama dengan 14 (empat belas) Kreditor lainnya, dengan kedudukan Para Penggugat sebagai Kreditor Konkuren SEHARUSNYA mengajukan tagihan kepada Kurator PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) dan bukan kepada Tergugat I sebagai pemenang lelang Aset Bundel Pailit. ....(BUKTI TI – 13)
9. Bahwa untuk mempertahankan hak-haknya Tergugat I tertanggal 11 Agustus 2010 menggugat Kurator PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) di PENGADILAN NEGERI TANGERANG dengan No.

Hal 25 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160/Pdt.G/2009/PN.Tng, dan diputus dengan amar yang bunyinya sebagai berikut :

- Menyatakan demi hukum Penggugat/ PT. Suri Karya Kertasindo Industri tidak menanggung hutang dagang PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) periode 1993-1994;
  - Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban menanggung dan membayar hutang-hutang PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) pada kreditornya. ....(BUKTI T I – 14)
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita Para Penggugat yang memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi, oleh karena tuntutan tersebut tidak di dalilkan dalam petitumnya, maka tuntutan agar putusan dapat ditetapkan uit voerbaar bij voorraad haruslah ditolak.
11. Bahwa alangkah terkejutnya Tergugat I, ketika mendatangi rumah/alamat Penggugat II, ternyata orang tersebut tidak pernah ada dan berdomisili di alamat tersebut, makanya pada setiap acara mediasi untuk menghadirkan principal (PENGGUGAT) selalu ditolak oleh Pengacara Agus Cholik SH dan Solikhah SH. Bahwa kenyataan ini membuktikan dan diduga para Penggugat adalah FIKTIF, untuk itu Tergugat I telah melaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 25 Nopember 2015, dengan bukti laporan No.TBL/5035/XI/2015/PMJ/Ditreskrimum. (BUKTI TI – 15A, 15B, 15C, 15D)

Hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan Penggugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sendiri.

Maka, berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut diatas Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini;
3. Menyatakan demi hukum Gugatan Para Penggugat harus di tolak dan atau dinyatakan gugur.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; dan

Hal 26 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aquo et bono*).

Jawaban Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para PENGUGAT dalam Perkara *a quo* ditujukan :
  - a. PT. SUKARYA KERTASINDO INDUSTRI —sebagai TERGUGAT I
  - b. PT. SAPTA LESTARI PERDANA .....sebagai TERGUGAT IIBahwa berdasarkan fakta -fakta Hukum yang terungkap :
  - a. PT. SUKARYA KERTASINDO INDUSTRI — sebagai TERGUGAT I adalah sebuah Perusahaan (Badan Hukum) Pailit, hal itu didasarkan tanggapan TERGUGAT I dalam Perkara *a quo* (Perkara daftar No.659/Pdt.G/2015/PNJAK.SEL) ;
  - b. Dan hal itu disertai alasan yang cukup mendasar antara lain, tentang tugas yang dilaksanakan oleh Team likuidasi PT. SUKARYA KERTASINDO INDUSTRI tentang terkait Penyelesaian tugas yang telah dibebankan kepadanya oleh Pemegang saham kepada Team likuidasi seluruh kewajiban Perseroan Pihak lain dan tugas Team likuidasi tersebut telah dilaksanakan dan diterima baik dan mendapat Pelunasan dan Pembebasan dalam RUPS Perseroan ( Pasal 143 ayat 1, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dengan demikian PT. SUKARYA KERTASINDO INDUSTRI (dalam likuidasi) telah dihapus dari Data Base Kementerian Hukum dan Ham dan PT. SUKARYA KERTASINDO INDUSTRI (dalam likuidasi) dinyatakan bubar;
  - c. Bahwa terlepas adanya alasan - alasan tersebut diatas TERGUGAT II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) berpendapat “Berdasarkan kaidah hukum Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap melakukan Perbuatan hukum”, sehingga dengan demikian Para Penggugat dalam menyusun Gugatan selain terjadi kekacauan dapat dinilai sebagai Gugatan yang keliru dan salah alamat.
2. Bahwa berdasarkan Penilaian Hukum diatas dapat disimpulkan Gugatan yang diajukan dalam Perkara *a quo* terjadi adanya

Hal 27 dari 33 Halaman Put. No. 18/ Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekacauan dalam menyusun suatu Gugatan yang berakibat Gugatan semacam itu tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena adanya komplikasi hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Seharusnya Para Penggugat tahu dan patut mengetahuinya bahwa salah satu Tergugat dalam Perkara *a quo* yakni, TERGUGAT I (PT. SURIKARYA KERTASINDO INDUSTRI) adalah sebuah Perusahaan yang sudah nyata - nyata dinyatakan Pailit (berdasarkan fakta -fakta hukum diatas), sehingga karenanya tidak dapat digugat dalam Perkara *a quo* karena tidak memiliki Legal Standing ;
  - b. Sehingga dengan demikian Gugatan semacam ini diancam sebagai Gugatan yang harus ditolak dan atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima.
3. Bahwa dengan mendasarkan Eksepsi tersebut diatas semestinya dalam Gugatan terhadap TERGUGAT II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) dalam Perkara *a quo* karena beralamat dan berkedudukan di wilayah hukum Jakarta Timur yakni Jl. Swadaya IV Rawa Teratai, Cakung. Jika dalam hubungan hukum Para Penggugat merasa hak - haknya dirugikan TERGUGAT II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA), maka seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
  4. Bahwa atas dasar Penilaian hukum tersebut jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili Perkara *a quo*;
  5. Bahwa, dengan demikian Gugatan yang diajukan Para PENGGUGAT dalam Perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya -tidaknya tidak dapat diterima ;
  6. Bahwa jelas terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT dalam Perkara *a quo* dapat dipandang sebagai Gugatan yang tidak jelas dan Kabur (*Obscur libel*) oleh karena telah melibatkan TERGUGAT I (PT. SURIKARYA KERTASINDO INDUSTRI) yang karena statusnya sudah dinyatakan Pailit sehingga terhalang hak - haknya karena terhadap sebuah Perusahaan yang dinyatakan Pailit tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum;
  7. Bahwa dengan demikian sebagai konsekuensi logis terhadap Gugatan yang demikian itu membawa konsekuensi logis menurut hukum, sehingga

Hal 28 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Gugatan yang diajukan Para PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya - tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) menolak dengan tegas semua dalil - dalil Gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya kecuali dalam hal secara tegas TERGUGAT II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) mengakui kebenarannya;
3. Bahwa andaikata benar mengenai apa yang didalilkan Para PENGGUGAT bahwa TERGUGAT II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) telah membeli mesin - mesin melalui mediasi dari TERGUGAT I (PT. SURIKARYA KERTASINDO INDUSTRI), oleh karena dilakukan melalui mekanisme dan suatu Proses hukum serta tata cara menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Undang - undang, maka harus diakui kebenarannya tidak terdapat adanya Penyimpangan atau Pelanggaran hukum;
4. Bahwa dengan demikian pula karena kedudukan TERGUGAT II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) merupakan Pembeli yang beritikad baik dan karenanya perlu memperoleh perlindungan hukum maka Tergugat II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) tetap pada dalil - dalil sangkalannya dan menolak dalil - dalil Para Penggugat selebihnya ;
5. Bahwa Tergugat II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) tidak perlu menanggapi Gugatan Para Penggugat selebihnya karena tidak ada hal - hal yang dianggap baru ;
6. Bahwa andaikata benar Tergugat II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) sebagai Pihak Pembeli atas mesin - mesin Pabrik sebagaimana yang didalilkan Para PENGGUGAT dalam Gugatannya dan kemudian TERGUGAT II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) telah melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan dalam rangka mempertahankan hak-haknya atas beberapa unit mesin yang dibelinya dari TERGUGAT I (PT. SURIKARYA KERTASINDO INDUSTRI) maka hal itu harus dipandang merupakan kewajiban hukum Tergugat II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) yang masih dibenarkan oleh

Hal 29 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas, maka TERGUGAT II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) mohon pada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT II (PT. SAPTA LESTARI PERDANA) beralasan sehingga karenanya dapat diterima ;
- Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT ditolak dan atau setidaknya tidaknya Gugatan Para PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* ;
- Membebankan biaya - biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 14 September 2016 Nomor 659/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI ;**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

## **Membaca berturut-turut :**

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2016, Kuasa Hukum Para Pengugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 September 2016 Nomor 659/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tersebut.
2. Pernyataan permohonan banding Para Pengugat telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Tergugat I, pada tanggal 4 Nopember 2016, kepada Tergugat II pada tanggal 16 Nopember 2016 ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Para

Hal 30 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat pada tanggal 1 Nopember 2016, Tergugat I pada tanggal 8 Nopember 2016, Tergugat II pada tanggal 16 Nopember 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding Musyawarah dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut, majelis hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim Tingkat Banding telah menyetujui pertimbangan-petimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara aquo dapat dibenarkan kecuali diktum alinea kedua dari eksepsi yang berbunyi “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” karenanya tidak perlu dicantumkan dalam diktum putusan tentang eksepsi, tapi cukup dicantumkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding ini pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya;

Hal 31 dari 33 Halaman Put. No. 18/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding, antara lain Nomor 20 Tahun 1947 jo Ketentuan-ketentuan HIR jis Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI,

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 659/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 September 2016, yang dimohonkan banding sekedar diktum alinea kedua DALAM EKSEPSI sehingga diktum putusan selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa, 28 Februari 2017** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **SRI ANDINI, SH.M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Januari 2017, Nomor 18/Pen/Pdt/2017/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 2 Maret 2017** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU,SH,MH**

Hal 32 dari 33 Halaman Put. No. 18/ Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HIDAYAT.SH.**

**ABID SALEH MENDROFA,SH.**

**SRI ANDINI,SH.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEWI RAHAYU,SH. MH**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-